BAB III

PEMBAHASAN

I. Konsep Dasar Mudharabah

Mudharabah berasal dari akar kata dharaba pada kalimat *al-dharb fi al ardh*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Dari kata kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rizeki.[1]

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian mudharabah. Menurut Syafi'i Antonio, al-mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.[2]

Mudharabah oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *qirad* yang berarti *al-qat'* (potongan). Pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Maksudnya, akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.[3]

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan, *Mudharabah* menurut bahasa berarti ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka berdua, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan menurut istilah syara', *Mudharabah*merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha

[1]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transasksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 112
[2]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gemma Insani, 2001, hlm.124
[3]Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 42

perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *qirad* dengan:

أَنْ يَدْ فَعِ اَلْمَا لِكُ اِلَى الْعَامِلُ مَالًايَتَجَرَ فِيْهِ وَيَكُوْنُ الَّرِبْحُ مُشْتَرِكًا

Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dari pengertian-pengertian tersebut, penulis dapat mengambil makna dari mudharabah itu sendiri.

Secara teknis, al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%), dengan nasabah/pengelola(mudharib). Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi(nisbah) yang disepakati dalam perjanjian. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara prinsip, landasan operasional pembiayaan mudharabah dapat dilihat baik dari sisi hukum islam yang merupakan hukum pokok berlakunya Syari’ah yang berasal dari Firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur’an, kemudian dari as-Sunnahbberupa perkataan, tindakan Nabi Muhammad SAW, dan juga hasil pemikiran para fuqaha yang diaktualisasikan dalam bentuk ijma’, maupun dari hukum perbankan syari’ah.

Akad mudharabah dibenarkan dalam hukum islam, karena bertujuan selain membantu antara shahibul maal dan orang yang menerima kepercayaan (mudharib) untuk mengelola dalam bentuk kegiatan usaha. Landasan dasar syari'ah untuk kerjasama bagi hasil (mudharabah) lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah berikut ini:

1. *Landasan Hukum Mudharabah*

   a. *Al-Qur'an*

Hai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan pungut) apa pun bentuk riba yang masih ada, jika kamu benar beriman kepada-Nya. Jika kamu tidak mau meninggalkannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan menerangimu. Tapi, jika kamu tobat (kembali kepada ajaran Allah), maka kamu boleh menerima modalmu, sehingga kamu tidak menganiaya si peminjam dan kamu tidak pula dianiayanya. (QS. Al-Baqarah: 278-279).[4]

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Juz 1-30, Surabaya: Duta Iimu Surabaya, 2005, hlm. 404, Q.S Al-Baqarah ayat 278-279

Ayat Al-Qur’an lain yang secara umum mengandung kebolehan akad Mudharabah untuk bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah di atas bumi adalah:

Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah (QS. Al-Muzammil: 20).[5]

b. Al-Hadist

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan Mudharabah dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

قَالَرَسُوْلُاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَثَلَاثٌفِيْهِنَّالْبَرَكَةُالْبَيْعُإِلَىَاَجَلٍوَالْمقَارَضَةُوَاَخْلاَطُالْبُرِّبِاالشَّعِيْرِلِلْبَيْتِلاَلِلْبَيْعِ

Rasulullah saw bersabda: *“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”*

كَانَسَيِّدِنَاالْعَبَّاسُبْنِعَبْدِالْمُطَّلِبِاِذَادَفَعَالْمَالَمُضَارَبَةًاِشْتَرَطَعَلَىصَاحِبِهِاَنْلَايَسْلُكَبِهِبَحْرًا ,

وَلَايَنْزِلَبِهِوَادِيًاوَلَايَشْتَرِيَبِهِدَابَّةًذَاتَكَبِدٍرَطْبَةٍفَإِنْفَعَلَذَلِكَضَمِنَفَبَلَغَشَرْتُهُرَسُوْلُاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَا،لِهِوَسَلَّمفَأَجَازُهُ[6]

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak

[5]*Ibid*, hlm. 485, Q.S. Al-Muzzamil ayat 20
[6]Malik bin Anas ra., *Al-Muwaththa’*, Beirut: darul-Ihya Al-Ulum, 1990, hlm. 271

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.

Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[7]

c. *Ijma'*

Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara Mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadhal. "Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni dari malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya: "Bahwa Utsman telah melakukan qirad (Mudharabah)". Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan Mudharabah ini.[8]

d. *Fatwa DSN-MUI*

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini adalah sebagai berikut:

PERTAMA: KETENTUAN PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

[7]Imam Malik Ibn Anas, Al-Muwaththa' Imam malik Ibn Anas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 218 No.70

[8]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gemma Insani, 2001, hlm. 156

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

KEDUA: RUKUN DAN SYARAT PEMBAYARAN

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.[9]

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut madzhab Hanafiyah rukun *Mudharabah* adalah ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (*ijab*) dan ucapan tanda setuju (terima) dari pihak yang menerima dalam suatu akad perjanjian atau kontrak (*qabul*), jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melafalkan *ijab qabul*, maka akad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan menurut jumhur ulama' ada tiga rukun dari *Mudharabah* yaitu:

- Rukun Mudharabah

[9]M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009, hlm. 215

1) Dua pihak yang berakad (pemilik modal/shahib al-mal dan pengelola dana/pengusaha/*mudharib*); Keduanya hendaklah orang berakal dan sudah baligh (berumur 15 tahun) dan bukan orang yang dipaksa. Keduanya juga harus memiliki kemampuan untuk diwakili dan mewakili.
2) Materi yang diperjanjikan atau objek yang diakadkan terdiri dari atas modal (*mal*), usaha (berdagang dan lainnya yang berhubungan dengan urusan perdagangan tersebut), keuntungan.
3) *Sighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (*ijab*) dan terima/ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (*qabul*). [10]

❖ Syarat Mudharabah

1. Harta atau Modal
   a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
   b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
   c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.[11]
2. Keuntungan
   a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasinya.

[10]Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Mudharabah
[11]Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid* 3: *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 281

b. Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.

c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*.

3. Jenis-jenis Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahib al-mal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *mudharib* untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah *muqayyadah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha.[12]

II. Karakteristik pembiayaan mudharabah pada Pertanian Kentang di Baituttamwil TAMZIS WONOSOBO

1) Profil Pembiayaan Modal Pada Pertanian

a. Pembiayaan Modal Kerja adalah salah satu produk yang ada di Baituttamwil Wonosobo, dimana pihak Baituttamwil bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah/calon nasabah,untuk modal kerja.

[12]Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Akad Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 73

b. Pembayaran pelunasan dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Yaitu setelah panen, adanya bagi hasil dan pelunasan pokok.

2) Syarat pengajuan pembiayaan modal pertanian di Baituttamwil TAMZIS Wonosobo.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah/ calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan pada bidang pertanian di Baituttamwil TAMZIS Wonosobo adalah sebagai berikut :

a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari syariat Islam.
b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
c. Foto copy KTP/SIM suami-istri.
d. Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
e. Foto copy rekening (listrik, telpon, PAM).
f. Foto copy slip gaji (Bagi pegawai negeri),Foto copy STNK Surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak).
g. Bersedia di survey.
h. Jaminan milik sendiri.

3) Analisis Pembiayaan

Pihak BMT sebelum menyalurkan pembiayaan modal kerja terlebih dahulu melakukan survei terhadap nasabah/ calon nasabah sehingga dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsipprinsip penilaian pembiayaan adalah dengan analisis 5C, yaitu:

a. Character

Yaitu penilaian terhadap watak atau sifat dan kepribadian nasabah. Penilaian terhadap aspek ini TAMZIS melakukan antara lain dengan cara meneliti

riwayat hidup nasabah, bertanya kepribadian terhadap tetangga (masyarakat lingkungan sekitar), dengan cara bertanya: Apakah pernah pembiayaan? , hutang dimana saja?, kalau dikampung ada arisan BKK (dalam arisan bagaimana dia dalam pembiayaan, apakah dia seseorang yang menepati janji atau tidak), apakah pernah didatangi petugas dari Bank, keperluannya apa, survei atau penagihan, ataukah pernah disita oleh pihak Bank.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran/ pengembalian pembiayaan dengan melihat catatan reputasi nasabah. TAMZIS melihat dari pemasukan dan pengeluaran uang per hari dan perbulan, dengan catatan usahanya.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan asset yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui penekanan pada komposisi modalnya/assetnya. TAMZIS melihat dari segi Asset yang dimiliki nasabah. Contoh: Asset yang digunakan untuk usaha. Misal: Kendaraan (mobil) pix up untuk usaha dagang sayur.

d. Collateral

Yaitu TAMZIS meneliti jaminan milik calon nasabah yang dinilai sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafon pembiayaan yang diusulkan. Misal, nilai pasar daripada jaminan itu, mobil semisal, dengan survei pasar harganya berapa. Contoh: Nasabah adalah pedagang sayur dengan jaminan Mobil Suzuki Pix Up tahun 1996 , maka TAMZIS melakukan survei pada pasar. Bahwa, Suzuki Pix up cherry tahun 1996 sekitar 30-32 juta. Maksimal kondisi bagus harga 35 juta. Mitsubishi SS sama-sama tahun 1996 juga sekitar 35 juta. Dikatakan sama-

sama tahunnya akan tetapi lebih mahal karena Mitsubishi daya tampungnya lebih banyak.

e. Condition

Yaitu TAMZIS mengamati kondisi kesehatan pasar (perekonomian pasar) kondisi perekonomian pada saat tertentu dapat mempengarui kegiatan usaha nasabah. Contoh: TAMZIS akan membiayai pakaian muslim, kerudung-kerudung, dan semua perlengkapan Ibadah, maka TAMZIS mencari waktu yang tepat. Misal: Hari Lebaran.

Tahap Pemeriksaan Jaminan Setelah Adanya Permohonan Pembiayaan Yang Masuk Di BMT TAMZIS Wonosobo.

Adapun tahap pemeriksaan jaminan dilakukan oleh petugas Administrasi Pembiayaan dengan rincian pekerjaan :

a. Petugas harus melihat/membuktikan secara fisik bahwa barang jaminan tersebut ada.
b. Dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila jaminan berupa kendaraan atau barang elektronik harus dicoba/ dihidupkan.
c. Jaminan berupa tanah dinilai sesuai dengan lokasi dan kondisi lingkungannya sedangkan bangunan diatasnya dinilai kwalitas bangunannya.
d. Hasil pemeriksaan dan penilaian jaminan dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

4) Realisasi Pembiayaan Pada Pertanian

Realisasi pembiayaan modal kerja di Baituttamwil berlangsung menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan dibidang pertanian di Baituttamwil TAMZIS Wonosobo.

b. Pastikan anggota mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dengan lengkap dan benar.

c. Lampirkan foto copy KTP Suami istri, kartu keluarga, surat nikah dan jaminan.

d. Serahkan kepada petugas survei dan pastikan hasil/ keputusan.

e. Melakukan monitoring secara berkala dan mengirim surat teguran apabila ada indikasi bermasalah.

f. Selanjutnya kedua belah pihak (nasabah dan BMT) sepakat menuangkan akad mudharabah ke dalam pembiayaan.

5) Jangka Waktu, Cara Pembayaran dan Monitoring

Setelah realisasi pembiayaan dilakukan, maka pihak Baituttamwil akan melakukan pemantauan dan pengawasan berkaitan dengan jangka waktu dan cara pembayarannya.

a. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan merupakan masa berlakunya akad dan berkaitan dengan masa pelunasan pembiayaan. Kontrak mudharabah dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan keputusan itu kepada pihak yang lain. Dan ketentuan pemberian jangka waktu di Baituttamwil TAMZIS Wonosobo untuk pembiayaan modal pada pertanian tidak boleh melebihi 4bulan.

b. Cara Pembayaran

Dalam pembiayaan modal kerja di Baituttamwil TAMZIS Wonosobo tidak menggunakan sistem angsuran. Sistem pelunasan pembayaran margin dan pengembalian pokok pembiayaan secara bersamaan setelah panen tiba.

c. Monitoring

Dalam proses perbanyakan benih kentang memerlukan cara budidaya yang benar agar bisa mendapatkan benih yang bermutu tinggi. Disamping itu juga

dibutuhkan cara penanganan benih kentang pada periode pra panen, panen dan pasca panen yang dapat menentukan dan menjaga mutu benih agar lebih baik.

Monitoring MMC dan AO terhadap Petani pada lahan kentang:

1. Pengolahan lahan

Tanah harus dicangkul sedalam 30-40 cm setelah dicangkul tanah dibiarkan beberapa hari agar mendapatkan sinar matahari sehingga aerasi udara lancar, hama atau bakteri dapat terbunuh.

Setelah pencangkulan tanah digemburkan sampai lembut karena tanaman kentang membutuhkan tanah yang gembur, untuk perkembangan akar sebagai asal terjadinya umbi. Tanah yang kurang gembur dapat menghambat proses terjadinya umbi, tanah yang baik untuk pertumbuhan kentang yaitu tanah yang gembur dan agak berpasir.

2. Pembibitan dan Penanaman

Bibit adalah bakal terjadinya tanaman, oleh karena itu sangat menentukan sekali terhadap hasil yang dicapai. Bibit yang tidak baik hasilnya pun akan mengecewakan. Tanaman kentang ditanam melalui umbinya, yang langsung pada lahan tanpa melalui persemaian terlebih dahulu. Jauh sebelum penanaman, bibit harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan memilih umbi-umbi kentang yang baik, besar, dan tidak banyak matanya.

Yang harus dikerjakan dahulu dalam penanaman ini, yaitu membuat lubang-lubang tanam dalam bedengan dengan jarak tanam kuranglebih 60-70 cm. Setiap lubang tanam diberi pupuk kandang sebanyak 0,5 kg, bibit-bibit diletakkan di atas pupuk kandang dengan kedalaman 7-12 cm, dan diusahakan agar tunas-tunasnya menghadap keatas dan sebelah kanan dan kirinya diberi pupuk ZA dan NPK sebanyak

16g dengan jarak 5 cm dari bibit, setelah itu lubang-lubang tanam tersebut ditutup dengan tanah.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan ini meliputi penyiraman, pendangiran, pemberantasan hama dan penyebab penyakit.

a. Penyiraman

Tanaman kentang tidak menghendaki kekeringan, walaupun tanaman ini juga sangat peka terhadap air yang berlebihan terutama terhadap air yang menggenang.Pada tanah yang terlalu kering suhu tanah akan menjadi panas dan kelembabannyapun menjaditurun. Umbi kentang memerlukan suhu dingin dengan kelembaban yang tinggi. Padatanah yang tidak stabil suhu dan kelembabannya tanaman kentang akan menghasilkan umbi yang kurang bagus. Penyiraman harus diperhatikan, terutama bila tidak turun hujan.

b. Pendangiran.

Setelah tanaman berumur 1 bulan, maka dilakukan pendangiran. Rumput-rumput yang mengganggu dibersihkan dan tanah disekitar tanaman digemburkan sambil meninggikan gundukan tanah atau bedengan agar umbi tanaman selalu terkubur, bila tidak tertutup tanah maka umbi kentang akan berwarna hijau dan kualitasnya rendah.

c. Pemberantasan hama dan penyebab penyakit

Hama yang mengganggu tanaman kentang biasanya ulat daun, orong-orong dan ulat tanah. Cara pengendalian hama ini dengan Diazinon 0,2%, buldox atau curacron, sedangkan untuk orong-orong pengendaliannya dengan diberi furadan 3 G.

4. Panen

Tanaman kentang varietas granola yang dibudidayakan di BBH WONOSOBO dipanen 10 hari setelah dilaksanakan pemangkasan batang atau kurang lebih pada saat tanaman berumur antara 100-115 hari setelah tanam.

Waktu paling baik untuk panen kentang adalah pada saat cuaca terang di pagi hari. Hindar waktu panen kena hujan karena bila waktu panen terkenahujan pada saat umbi masih terhampar di tanah dapat menyebabkan kerusakan umbi pada saat penyimpanan di gudang.[13]

III. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Akad Muzaara'ah Pada Pembiayaan Pertanian Kentang Desa Wonosobo (studi kasus: BMT TAMZIS KEJAJAR)

Diantara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya(mengolahnya), mungkin karena modal, sibuk dengan kegiatan lain atau memang karenaa tidak mempunyai keahlian (skill, ketrampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada pengelola(pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong-menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kerjasama dalam bidang pertanian ini disebut *Muzara'ah.*[14]

A. MUZAARA'AH

1. Pengertian Muzaara'ah

[13]Wawancara dengan Bapak Akbar(Petani Kentang) dan Bapak Akhmad Afdlol selaku (MMC), Bapak Faizal(AO)
[14]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 271

Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan muzaara'ah dengan:

اَلشَّرِكَةُ فِي الزَّرْعِ

"perserikatan dalam pertanian"

Imam Syafi'i mendefinisikan Muzaara'ah dengan:

عَمَلُ اْلاَرْضِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

"Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.[15]

2. Hukum Akad Muzaara'ah

Di dalam membahas hukum Muzaara'ah terjadi perbedaan pendapat ulama. Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Huzail bin Qais al-Kufi (728-775 M ahli fikih Mazhab Hanafi) berpendapat, bahwa akad muzaara'ah tidak diperbolehkan, karena akad muzaara'ah dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal.

Menurut mereka obyek dalam muzaraa'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang akan dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada, dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula belum jelas. Mungkin saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya. Akad yang bersifat belum ada dan tidak jelas inilah yang membuat akada itu tidak sah.[16]

Akan tetapi, Bunyi Sabda Rasulullah demikian:

---

[15] *Ibid*, hlm 272
[16] *Ibid*, hlm 274

“ Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawija).” (HR. Muslim)[17]

Ulama Mazhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat lama Abu Hanifah) dan ulama Mazhab az-Zahiri berpendapat, bahwa akad Muzaara’ah hukumnya diperbolehkan, karena adanya cukup jelas, yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan(petani) dan pengelola. Mereka beralaskan kepada Hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar diatas.

Sebenarnya akad muzaara’ah ini didasarkan dan bertujuansaling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Oleh Mazhab Maliki dan Hanbali, pendapat mereka ini diperkuat oleh firman Allah:

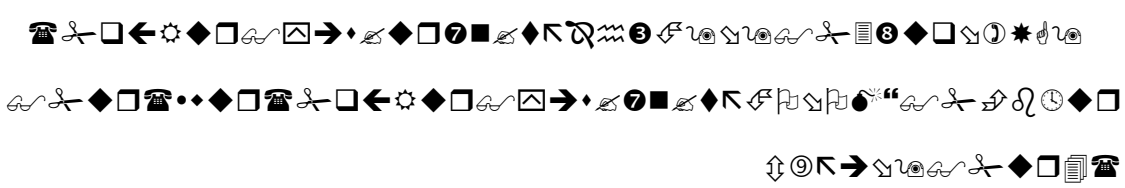

.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.. (Al-Maidah:2)

Sekiranya pertanian tidak berhasil, karena sebab hama,cuaca dan lain-lain, maka hal tersebut adalah wajar (logis) karena tidak setiap usaha mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.[18]

---

[17] *Ibid*, hlm 274
[18] *Ibid*, hlm 275

3. Rukun Muzara'ah

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzaara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah

a) Pemilik lahan
b) Penggarap (Pengelola)
c) Obyek muzaara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
d) Ijab dan Kabul

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu)

4. Syarat-Syarat Muzara'ah

a) orang yang melakukan akad, harus baliqh dan berakal, agar mereka dapat bertindak secara hukum
b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah
   - ❖ Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan
   - ❖ Batas-batas lahan jelas
d) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
   - ❖ Pembagian hasil panen harus jelas (nisbahnya)
   - ❖ Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad (dicantumkan dalam perjanjian)
e) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu.

f) Syarat yang berhubungan dengan obyek akad, juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya.[19]

Pada pembiayaan modal pada pertanian, Baituttamwil hanya memberikan pembiayaan terhadap usaha yang sudah berjalan 1tahun. Dan untuk margin pada pertanian dihitung dari hasil panen. Dan jangka waktunya adalah tidak lebih dari bulan untuk pelunasan pembiayaannya. [20]

Untuk lebih memahami contoh kasus pada pembiayaan modal kerja yang ada di Baituttamwil TAMZIS WONOSOBO, adalah sebagai berikut:

Bapak Abu mengajukan pembiayaan untuk membeli bibit kentang sebesar Rp 12.500.000 untuk harga bibit 1ton kentang, dan jangka waktu selama 4bulan. Berapakah nisbah(bagi hasil) yang diterima pihak Pak Abu dan TAMZIS?

Diketahui:

Besar pembiayaan : Rp 12.000.000

Jangka waktu : 4bulan

Jawab:

1ton= 10 kwintal

Harga 1kwintal bibit kentang adalah :Rp1.250.000

Berarti jika 1ton bibit kentang, 10x Rp 1.250.000 :Rp 12.500.000

“Bibit 1 ton akan menghasilkan 5ton kentang”

Harga/kg ketika panen adalah Rp 3.500.

Jadi, Rp 3.500 x 5ton :Rp 17.500.000

Modal :Rp 12.500.000

Jadi, laba adalah Rp 17.500.000-Rp 12.500.000 :Rp 5.000.000

[19]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2004, hal. 122
[20]Wawancara dengan Bapak Eko Fajar selaku Administrasi Pembiayaan Baituttamwil TAMZIS WONOSOBO

TAMZIS mempunyai HIM (Hasil Investasi Minimum), sebesar 3%

Jadi, HIM 3% dari pokok adalah:

3% x Rp 12.500.000 = Rp 375.000

= Rp 375.000/bulan x 4bulan

= Rp 1.500.000 (Untuk TAMZIS)

Rp 5.000.000-Rp 1.500.000 = Rp 3.500.000 (Untuk Pak Abu)

Jadi Nisbah Bagi Hasilnya adalah:

1.500.000 : 3.500.000

33,3% : 66,7%

Untuk TAMZIS 33.3%(Rp 1.500.000) dan untuk Pak Abu adalah 66,7%(3.5000.000).[21]

IV. Analisis

Berikut ini penulis sampaikan analisis SWOT terhadap Baituttamwil TAMZIS WONOSOBO secara menyeluruh.

A. Aspek *Strenght*/Kelebihan

Kelebihan Batuttamwil TAMZIS sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syai'ah dalam operasionalnya adalah

- ✓ Memiliki Sumber Daya Insani yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari pendidikan para karyawannya yang terus ditingkatkan. Pendidikan yang D3 dilanjutkan dengan kuliah sore agar menjadi S1 dan yang berpendikan S1 ditingkatkan menjadi S2
- ✓ Lokasi kantor yang strategis sangat mendukung kemajuan Baituttamwil TAMZIS. Yakni terletak pada komplek Pasar.

[21]Wawancara dengan Bapak Akmad Afdlol selaku MMC (Manager Marketing Cabang), dan Bapak Nur Habib selaku AO (Account Officer)

- ✓ Memiliki Informasi teknologi yang handal yang tidak dimiliki oleh semua Koperasi/BMT. Yaitu dengan adanya online system yang memungkinkan mitra melakukan transaksi diseluruh kantor cabang.
- ✓ Memiliki kegiatan tafsir Al-Qur'an dan Tadarus untuk para Sumber Daya Insani Baituttamwil TAMZIS.

B. Aspek *Weakness*/Kelemahan

Walaupun Baituttamwil TAMZIS telah memiliki beberapa keunggulan seperti yang dijelaskan diatas, namun Baituttamwil TAMZIS tak luput dari kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki demi kemajuannya. Berikut ini adalah kelemahan yang harus diperbaiki demi kemajuaannya. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan Baituttamwil TAMZIS Cabang Kejajar:

- ✓ Pihak nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.
- ✓ Penyembunyian keuntungan oleh nasabahnya tidak jujur

C. Aspek *Opportunities*/Peluang

- ✓ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Ekonomi Islam.
- ✓ Dengan disadarinya sistem ekonomi Islam yang lebih mensejahterakan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, peluang besar datang dari proses pengalihan tabungan nasabah Bank Umum (konvensional) maupun koperasi konvensional.
- ✓ Karena terletak pada kompleks pasar,pertanian memungkinkan meningkatkan banyak transaksi keuangan terjadi melalui Baituttamwil TAMZIS.

D. Aspek *Threat*/Ancaman

- ✓ Tergiurnya target pasar yang mementingkan target duniawi sehingga mengesampingkan target ukhrawinya.
- ✓ Maraknya dunia perbankan syari'ah (misalnya Bank Umum yang membuka layanan syari'ah) sehingga persaingan semakin ketat.
- ✓ Produk-produk dengan bagi hasil yang kompetitif mempengarui beralihnya mitrakepada Bank/Koperasi lain.